



PUTUSAN

Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 27/5 Maret 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kemuning RT.024 RW.004 Desa Kemuning
Kec.Tarik Kab.Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rio Andrian Bin Deni Mahdianto
2. Tempat lahir : Sidoarjo

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Umur/Tanggal lahir : 28/5 April 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn.Kemuning RT.027 RW.004 Desa Kemuning
Kec.Tarik Kab.Sidoarjo.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2023;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023

Majelis Hakim menunjuk Imam Qulyubi, S.H sebagai Penasihat Hukum, berkantor di Jl. KH. Mansur Rt. 17 Rw. 05 Ds. Kebonagung Kec. Sukodono Kab. Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN. Sda 25 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda tanggal 13 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1.Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa 2.Rio Andrian Bin Deni Mahdianto secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana menjual, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal Kesatu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1.Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa 2.Rio Andrian Bin Deni Mahdianto berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 4 (empat) poket klip plastik kecil berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing- masing 0,34 Gram ditimbang beserta bungkusnya, 0,34 Gram ditimbang beserta bungkusnya, 0,34 Gram ditimbang beserta bungkusnya, 0,38 Gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - 2) (satu) Dosbook Handphone Merk Nokia warna biru;
 - 3) 1 (satu) buah sedotan Scrop;
 - 4) 1 (satu) bungkus Klip plastik kecil ;

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa mereka terdakwa 1.Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa 2.Rio Andrian Bin Deni Mahdianto pada hari Selasa tanggal 30

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dusun Kemuning RT.027 RW.004 Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto berniat membeli sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto membeli sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Beni (belum tertangkap) dengan cara di ranjau di Jalan Tuang Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 terdakwa terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno menghubungi Terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto untuk menemuinya di rumah terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto di Dusun Kemuning RT.027 RW.004 Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya saat Terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto sudah di rumah, kemudian terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno mengatakan ada temannya yang mencari sabu-sabu, dan tidak lama kemudian datang Juan (belum tertangkap) kemudian diajak terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno menghisap sabu-sabu di kamar, dan tidak lama berselang datang saksi Ervin Nur Cahyo (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya juga memesan sabu-sabu ke terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno;
- Bahwa setelah Juan menghisap sabu-sabu kemudian pulang, selanjutnya terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto dan Ervin Nur Cahyo mengonsumsi sabu-sabu secara

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda



bergantian, kemudian datang saksi Vandi Ahmat Riski Hidayat (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya juga memesan sabu-sabu ke terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno ikut bergabung mengkonsumsi sabu-sabu;

- Bahwa saat terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, Ervin Nur Cahyo, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat mengkonsumsi sabu-sabu tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek TARIK yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, Ervin Nur Cahyo, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat;
- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita dari para Terdakwa setelah dilakukan uji di Labfor Polda Jawa Timur, berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08149/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, Fram. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :

- ☐ Barang bukti no : 16937/2022/NNF s/d 16940/2022/NNF adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

- Bahwa para terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua :

Bahwa mereka terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2022 bertempat di Dusun Kemuning RT.027 RW.004 Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya-tidaknya ditempat lain masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman berupa

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda



sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing $\pm 0,34$ (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) poket dengan berat $\pm 0,38$ (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkus, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto berniat membeli sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) sehingga terkumpul Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto membeli sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), ke Beni (belum tertangkap) dengan cara di ranjau di Jalan Tuang Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 terdakwa terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno menghubungi Terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto untuk menemuinya di rumah terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto di Dusun Kemuning RT.027 RW.004 Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya saat Terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto sudah dirumah, kemudian terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno mengatakan ada temannya yang mencari sabu-sabu, dan tidak lama kemudian datang Juan (belum tertangkap) kemudian diajak terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno menghisap sabu-sabu di kamar, dan tidak lama berselang datang saksi Ervin Nur Cahyo (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya juga memesan sabu-sabu ke terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno;
- Bahwa setelah Juan menghisap sabu-sabu kemudian pulang, selanjutnya terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto dan Ervin Nur Cahyo mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian, kemudian datang saksi Vandi Ahmat Riski Hidayat (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya juga memesan sabu-sabu ke terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno ikut bergabung mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saat terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, Ervin Nur Cahyo, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat mengkonsumsi sabu-sabu tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Tarik yang melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa 2. Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, Ervin Nur Cahyo, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat;

- Bahwa barang bukti sabu-sabu yang disita dari para Terdakwa setelah dilakukan uji di Labfor Polda Jawa Timur, berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08149/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI, Fram. Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :

- ☐ Barang bukti no : 16937/2022/NNF s/d 16940/2022/NNF adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No. 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

- Bahwa para terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa telah mengerti atas dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADE RAGIL MIARNO, SH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekannya Lutfi Desta P beserta anggota Reskrim lainnya telah melakukan penangkapan terhadap beberapa pemuda yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, selain melakukan penangkapan saksi juga menginterogasi para pelaku penyalahgunaan saby dan mereka mengaku bernama terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno Dkk beserta 3 (tiga) rekannya yaitu terdakwa terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto Sdr. Vandi dan Sdr. Ervin di dalam rumah di Dsn. Kemuning Rt. 27 Rw. 04 Ds. Kemuning Kec. Tarik Kab. Sidoarjo pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 Jam 19.00 wib;
- Bahwa berawal dari informasi warga masyarakat bahwa di rumah terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto di Dsn. Kemuning Rt. 27 Rw.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

04 Ds. Kemuning Kec. Tarik Kab. Sidoarjo sering dijadikan tempat pesta Narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Saksi bersama rekannya beserta anggota Reskrim lainnya melakukan penyelidikan hingga pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 jam 19.00 wib dilakukan penggrebekan dan mendapati ada beberapa pemuda di dalam rumah tersebut yang dijadikan ajang pesta Narkoba jenis sabu-sabu antara lain terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, Ervin Nur Cahyo, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat. Selanjutnya saksi melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Bong/alat konsumsi sabu lengkap dengan pipet kacanya, 1 (satu) korek gas api warna warna biru, 4 (empat) poket klip plastik kecil, 1 (satu) buah dosbook nokia warna biru, 1 (satu) buah scrop terbuat dari sedotan putih. 1 (satu) bungkus klip plastik kecil, barang-barang tersebut adalah milik terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno Dkk, selanjutnya Para Terdakwa dan barang buktinya diamankan di Polsek Tarik;

- Bahwa ketika Saksi melakukan introgasi pada para terdakwa serta teman-temannya, mereka mengakui kalau sabu tersebut didapat dengan cara patungan/urunan antara terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dengan terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto sebesar masing – masing Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan mereka mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu seberat 2 (dua) Gram;
- Bahwa para terdakwa membeli atau mendapatkan barang tersebut dari Sdr. Beni yang rencananya dikonsumsi bersama - sama dan sebagian untuk dijual lagi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Ervin Nur Cahyo tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap oleh Polisi dari Polsek Tarik pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah terdakwa Rio Andrian yang beralamatkan di Dsn. Kemuning Rt. 27 Rw. 004 Ds. Kemuning, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo;
- Bahwa saksi ditangkap Polisi karena melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu bersama dengan 3 (tiga) temannya yang juga ditangkap bernama terdakwa Yoga Pradana, terdakwa Rio Andrian, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat;
- Bahwa barang bukti yang disita Polisi saat itu adalah 1 (satu) buah alat penghisab shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu, 1 (satu)

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sekrop plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang di dalam doshbook warna biru HP NOKIA, adalah milik terdakwa Yoga Pradana dan terdakwa Rio Andrian;

- Bahwa saksi ditangkap saat mengkonsumsi shabu bersamaan dengan 3 (tiga) temannya, dengan cara bergantian setelah terdakwa Yoga mengkonsumsi di dalam kamar, setelah selesai menggunakan harus keluar kamar kemudian bergantian dengan terdakwa Rio Andrian masuk kamar dan mengkonsumsi shabu setelah selesai harus keluar kamar kemudian saksi masuk kamar dan mengkonsumsinya, dan yang terakhir adalah Sdr. Vandi datang dan langsung masuk kamar untuk mengkonsumsi shabu yang telah dipersiapkan oleh para terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada saat ditangkap oleh Petugas Polisi Polsek Tarik dan saat mengkonsumsi Narkoba jenis shabu Saksi tidak membeli shabunya melainkan diberi oleh terdakwa Yoga dan terdakwa Rio;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Vandi Ahmat Riski Hidayat yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus 2022, sekira jam 19.00 Wib di dalam rumah terdakwa Rio Andrian Dsn. Kemuning Rt. 27 Rw. 004 Ds. Kemuning, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo dan yang menangkap adalah Polisi dari Polsek Tarik;
 - Bahwa pada saat ditangkap Polisi karena Penyalahgunaan Narkoba jenis Shabu saat itu selain Saksi sedang pesta sabu bersama 3 (tiga) temannya yang juga ditangkap bernama terdakwa Yoga Pradana, Terdakwa Rio Andrian, dan Sdr. Ervin Nur Cahyo;
 - Bahwa barang bukti yang disita Polisi saat itu adalah 1 (satu) buah alat penghisab shabu, 1 (satu) buah pipet kaca yang ada sisa shabu, 1 (satu) buah korek api warna biru, 1 (satu) buah sekrop plastik warna putih, 1 (satu) bungkus plastik klip kecil, 4 (empat) poket narkoba jenis shabu yang didalam doshbook warna biru HP NOKIA adalah milik terdakwa Rio dan terdakwa Andrian;
 - Bahwa saksi mendapatkan Narkoba jenis sabu yang dikonsumsi tersebut dengan cara membeli shabu di rumah terdakwa Rio kepada Para Terdakwa sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mendapat sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan dibayar secara hutang;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengonsumsi sabu tidak bersamaan dengan 3 (tiga) temannya, karena 3 (tiga) temannya sudah selesai mengonsumsi Narkotika jenis shabu dan saksi baru datang dan langsung disiapkan oleh terdakwa Yoga Pradana di kamar terdakwa Rio lengkap dengan alat konsumsi shabu yang siap hisap berikut Narkotika jenis sabunya;
 - Bahwa saat Saksi mengonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut bersama dengan Para Terdakwa secara bergantian satu persatu masuk ke kamar terdakwa Rio dan dalam mengonsumsi Narkotika jenis sabu yang disiapkan oleh terdakwa Yoga masing-masing 2 (dua) kali hisap;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno menerangkan:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sektor Tarik pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022, jam 19.00 Wib. Di dalam rumah terdakwa Rio yang beralamat di Dsn. Kemuning Rt. 027 Rw. 04 Ds. Kemuning Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama ke 3 (tiga) rekannya yang masing-masing bernama terdakwa Rio, Sdr. Vandi Ahmat Riski Hidayat, Sdr. Ervin Nur Cahyo;
- Bahwa ketika petugas Polisi melakukan pengeledahan di ruangan kamar terdakwa Rio, mereka menemukan 1 (satu) buah alat hisap dari botol kaca kecil (Bong) lengkap dengan pipet kacanya yang ditaruh oleh Sdr. Vandi Ahmat Riski Hidayat di balik pintu kamar, 1 (satu) Dosbook Handphone Merk Nokia yang berisi 4 (empat) Poket Narkotika Jenis sabu sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) Bungkus klip plastik kecil dan 1 (satu) buah sedotan scrop yang terdakwa letakkan di bawah meja televisi;
- Bahwa barang berupa 1 (satu) Dosbook Handphone Merk Nokia yang berisi 4 (empat) Poket Narkotika Jenis sabu sabu terdiri dari (3 (empat) poket klip plastik kecil berisikan serbuk warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat + 0,34 gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) poket klip plastik kecil berisikan serbuk warna putih yang diduga berisikan narkotika jenis sabu seberat + 0,38 gram ditimbang beserta bungkusnya) dan 1 (satu) scrop dan 1 (satu) bungkus plastik klip plastik kecil dan semua barang tersebut milik terdakwa dan terdakwa Rio Andrian;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 09.00 Wib dengan sistem ranjau (ditaruh disuatu tempat) yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa Rio di bawah pohon nangka di Jalan tuang Ds. Mliriprowo Kec. Tarik Sidoarjo seberat 2 (dua) Gram dari seseorang yang mengaku bernama Sdr. Beni dan dengan cara membeli patungan dengan terdakwa Rio sebesar masing – masing Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran via Tranfer BRI Link sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama Mustiko Rojak pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus jam 17.00 Wib. Dan untuk sisanya sesudah terdakwa Rio gajián;
- Bahwa terdakwa sempat menjual kepada Sdr. Juan dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) langsung dikonsumsi di rumah terdakwa Rio (sistem “Andok”, konsumsi ditempat), Sdr. Vandi Ahmat Risky dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) langsung dikonsumsi di rumah terdakwa Rio dan untuk Sdr. Ervin Nur Cahyo hanya ikut mengkonsumsi bersama dengan para terdakwa;.
- Bahwa terdakwa mengetahui untuk terdakwa Rio dan Sdr. Ervin tersebut mengkonsumsi Narkotika sebanyak dua kali hisapan dari alat hisap (bong) yang sama yang digunakan oleh Sdr. Juan maupun Sdr. Vandi Ahmat Risky. Untuk Sdr. Vandi Ahmat Risky tidak mengetahuinya berapa kali menghisap Narkotika jenis sabu tersebut namun sama-sama mengonsumsi di dalam kamar terdakwa Rio;

2. Terdakwa Rio Andrian menerangkan:

- Bahwa terdakwa bersama ke 3 (tiga) rekannya yang masing masing bernama terdakwa Yoga Pradana, Sdr. Vandi Ahmat Riski Hidayat, Sdr. Ervin Nur Cahyo telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Sektor Tarik pada hari Selasa Tanggal 30 Agustus 2022, jam 19.00 Wib. Di dalam rumahnya di Dsn. Kemuning Rt. 027 Rw. 04 Ds. Kemuning Kec. Tarik Kab. Sidoarjo dalam perkara tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa ketika petugas Polisi melakukan penggeledahan di kamarnya dan menemukan 1 (satu) buah alat hisap dari botol kaca kecil (Bong) lengkap dengan pipet kacanya yang ditaruh oleh Sdr. Vandi Ahmat Riski Hidayat di balik pintu kamar, 1 (satu) Dosbook Handphone Merk Nokia yang berisi 4 (empat) Poket Narkotika Jenis sabu sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) Bungkus klip plastik kecil dan 1 (satu) buah sedotan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

scrop yang Terdakwa Yoga letakkan di bawah meja televisi dan semua barang tersebut milik Terdakwa Yoga Pradana dan Terdakwa Rio Andrian;

- Bahwa Terdakwa Rio mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu tersebut dari Sdr. Beni pada Hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2022 jam 09.00 Wib dengan sistem ranjau (ditaruh disuatu tempat) yang Terdakwa ambil bersama dengan terdakwa Yoga Pradana di bawah pohon nangka di Jalan tuang Ds. Mliriprowo Kec. Tarik Sidoarjo;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sabu seberat 2 (dua) Gram dari teman Terdakwa Yoga Pradana dan dengan cara membeli patungan dengan Terdakwa Yoga Pradana sebesar masing – masing Rp. 1.100.000 (satu juta seratus ribu rupiah) dan sudah dilakukan pembayaran via Tranfer BRI Link sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) ke rekening atas nama Mustiko Rojak pada Hari Selasa tanggal 30 Agustus jam 17.00 Wib. Dan untuk sisanya sesudah Terdakwa gaji;
- Bahwa Narkotika jenis sabu yang diperoleh dengan cara patungan dengan terdakwa Yoga Pradana tersebut rencana akan dikosumsi bersama terdakwa Yoga Pradana sendiri namun ada teman terdakwa Yoga Pradana yang bernama Sdr. Vandi, dan Sdr. Juan akan membeli narkotika jenis sabu milik para terdakwa. Dan terdakwa Yoga Pradana tersebut meminta ijin kepada Terdakwa perihal tersebut. Dan Terdakwa mengatakan kepada terdakwa Yoga Pradana. “Ya gak tau keputusanmu gimana;
- Bahwa Terdakwa mengetahui untuk terdakwa Rio Andrian dan Sdr. Ervin tersebut mengkonsumsi Narkotika sebanyak dua kali hisapan dari alat hisap (bong) yang sama yang digunakan oleh Sdr. Juan maupun Sdr. Vandi. Untuk Sdr. Vandi terdakwa tidak mengetahui berapa kali menghisap Narkotika jenis sabu tersebut namun mengetahui Sdr. Vandi mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut di dalam kamar terdakwa juga menggunakan alat hisap (Bong) yang sama yang digunakannya;
- Bahwa cara mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut adalah menyiapkan botol yang sudah didesain khusus tersebut diisi dengan air. Selanjutnya disiapkan pipet kaca yang sudah terisi dengan Narkotika jenis sabu kemudian pipet yang sudah terisi sabu tersebut salah satu lubangnya ditancapkan pada salah satu ujung sedotan kemudian pipet kaca yang terisi sabu tersebut dibakar menggunakan korek api khusus kemudian dihisap seperti menghisap rokok. Dan untuk khasiat yang dirasakan setelah mengonsumsi sabu tersebut adalah badan tidak terasa capek dan terasa ringan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08149/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 dengan kesimpulan bahwa Barang bukti no : 16937/2022/NNF s/d 16940/2022/NNF adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ✓ 4 (empat) poket klip plastik kecil berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing- masing 0,34 Gram ditimbang beserta bungkusnya, 0,34 Gram ditimbang beserta bungkusnya, 0,34 Gram ditimbang beserta bungkusnya, 0,38 Gram ditimbang beserta bungkusnya;
- ✓ 1 (satu) Dosbook Handphone Merk Nokia warna biru;
- ✓ 1 (satu) buah sedotan Scrop;
- ✓ 1 (satu) bungkus Klip plastik kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Kemuning RT.027 RW.004 Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing \pm 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) poket dengan berat \pm 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya;
- Bahwa terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto berniat membeli sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa Rio belum menyerahkan patungannya karena belum gajian. Terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto membeli sabu-sabu seberat 2 (dua) gram

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada Sdr. Beni (belum tertangkap) dengan cara diranjau di Jalan Tuang Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 terdakwa terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno menghubungi Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto untuk menemuinya di rumah terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, selanjutnya saat Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto sudah di rumah, kemudian terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno mengatakan ada temannya yang mencari sabu-sabu, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Juan (belum tertangkap) kemudian diajak terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno menghisap sabu-sabu di kamar terdakwa Rio, dan tidak lama berselang datang Sdr. Ervin Nur Cahyo (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya juga memesan sabu-sabu ke terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno;
- Bahwa setelah Juan menghisap sabu-sabu kemudian pulang, selanjutnya terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto dan Sdr. Ervin Nur Cahyo mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian di kamar terdakwa Rio, kemudian datang Sdr. Vandi Ahmat Riski Hidayat (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya juga memesan sabu-sabu ke terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno ikut bergabung mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa saat terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, Ervin Nur Cahyo, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat mengkonsumsi sabu-sabu tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Tarik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, Ervin Nur Cahyo, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti sabu-sabu yang disita dari para Terdakwa setelah dilakukan uji di Labfor Polda Jawa Timur, berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08149/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan sebagai berikut :
 - Barang bukti no : 16937/2022/NNF s/d 16940/2022/NNF adalah *benar Kristal mengandung Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah siapa saja baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama atau badan hukum yang merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa kedepan persidangan karena diduga telah melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dasarnya ditujukan kepada orang atau manusia yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan ternyata bahwa subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa telah melakukan suatu tindak pidana tersebut, adalah subyek hukum yang



identitasnya diuraikan didalam dakwaan Penuntut Umum dan hal ini dibenarkan oleh Para Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno Dan Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto adalah subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatan yang didakwakan kepadanya menurut hukum pidana karena Para Terdakwa sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Setiap orang" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "tanpa hak atau melawan hukum" adalah tidak mempunyai suatu kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau ilmu pengetahuan dan teknologi dan peredaran Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan hanya untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karenanya yang mempunyai hak untuk menggunakan Narkotika adalah pengguna/pasien berdasarkan resep dokter dan yang mempunyai hak untuk menyalurkan narkotika adalah Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi dan Sarana Penyimpanan Sediaan Farmasi Pemerintah, sedangkan Terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno Dan Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku pidana bersifat alternatif, maka menurut hukum, jika salah satu sub-unsurnya terbukti maka unsur ini harus dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Para Terdakwa dalam perkara a quo telah dilakukan tanpa hak atau bersifat melawan hukum, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apa sebenarnya yang menjadi wujud perbuatan materiel Para Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah suatu perbuatan yang hanya dapat dilakukan jika dalam melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang mengatur tentang perbuatan itu ataupun seizing dari pihak yang berwenang, selanjutnya jika perbuatan tersebut dilakukan diluar ketentuan yang mengaturnya ataupun tanpa seizin dari pihak yang berwenang untuk itu maka melakukan perbuatan tersebut dapat dipersalahkan karena perbuatan yang dilakukannya sudah melawan hukum;

Ad. 3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari keterangan Para Saksi, Para Terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti dan alat bukti surat yang diajukan di persidangan, bahwa terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar pukul 19.00 WIB bertempat di Dusun Kemuning RT.027 RW.004 Desa Kemuning Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, Narkotika golongan I bukan tanaman berupa sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket dengan berat masing-masing + 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram dan 1 (satu) poket dengan berat + 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram ditimbang beserta pembungkusnya;

Menimbang, bahwa terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto berniat membeli sabu-sabu dengan cara patungan masing-masing sebesar Rp.1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) namun terdakwa Rio belum menyerahkan patungannya karena belum gaji. Terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno dan Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto membeli sabu-sabu seberat 2 (dua) gram dengan harga Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), pada Sdr. Beni (belum tertangkap) dengan cara diranjau di Jalan Tuang Desa Mliriprowo Kecamatan Tarik Kabupaten Sidoarjo. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 terdakwa terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno menghubungi Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto untuk menemuinya di rumah terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, saat Terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto sudah di rumah, kemudian terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno mengatakan ada temannya yang mencari sabu-sabu, dan tidak lama kemudian datang Sdr. Juan (belum tertangkap) kemudian diajak terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno menghisap sabu-sabu di kamar terdakwa Rio, dan tidak lama berselang datang Sdr. Ervin Nur Cahyo (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya juga memesan sabu-sabu ke terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno. Setelah Juan menghisap sabu-sabu kemudian pulang, selanjutnya terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto dan Sdr. Ervin Nur Cahyo mengkonsumsi sabu-sabu secara bergantian di kamar terdakwa Rio, kemudian datang Sdr. Vandi Ahmat Riski Hidayat (dalam berkas terpisah) yang sebelumnya juga memesan sabu-sabu ke terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno ikut bergabung mengkonsumsi sabu-sabu. Setelah terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, Ervin Nur Cahyo, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat mengkonsumsi sabu-sabu tidak lama kemudian datang petugas Polisi dari Polsek Tarik yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa Yoga Pradana Bin Abdul Suyitno, terdakwa Rio Andrian Bin Deni Mahdianto, Ervin Nur Cahyo, dan Vandi Ahmat Riski Hidayat;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti sabu-sabu yang disita dari para Terdakwa setelah dilakukan uji di Labfor Polda Jawa Timur, berdasarkan BAP Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 08149/NNF/2022 tanggal 13 September 2022 yang dibuat oleh IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M.Si, TITIN ERNAWATI.Fram.Apt., dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dengan kesimpulan bahwa barang bukti no : 16937/2022/NNF s/d 16940/2022/NNF adalah benar Kristal mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UURI No.35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa para terdakwa dalam menjual, membeli, menjadi perantara, dalam jual beli Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan Pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa dimana pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, majelis akan menjatuhkan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini dimana hukuman tersebut telah mencerminkan rasa keadilan secara komprehensif baik terhadap Para Terdakwa maupun terhadap masyarakat secara umum sebagai efek deterent;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum tentang lamanya hukuman pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, Majelis Hakim dalam penjatuhan hukuman kepada Para Terdakwa akan memperhatikan dampak adanya resiko

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari perbuatan Para Terdakwa bagi peredaran narkoba di masyarakat sebagaimana dalam Amar Putusan;

Menimbang, bahwa selain mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa, oleh karena Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Para Terdakwa, maka berlakulah ketentuan sesuai dengan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, mengenai hukuman pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang telah dijalannya, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 Ayat (2) huruf b jo. Pasal 197 Ayat (1) huruf k KUHAP perlu diperintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan pada amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Para Terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) KUHAP ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Para Terdakwa mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA PRADANA BIN ABDUL SUYITNO dan Terdakwa RIO ANDRIAN BIN DENI MAHDIANTO tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Pasal Kesatu pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa YOGA PRADANA BIN ABDUL SUYITNO dan Terdakwa RIO ANDRIAN BIN DENI MAHDIANTO tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun serta denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 4 (empat) poket klip plastik kecil berisikan serbuk putih yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat masing- masing 0,34 Gram ditimbang beserta bungkusnya, 0,34 Gram ditimbang beserta bungkusnya, 0,34 Gram ditimbang beserta bungkusnya, 0,38 Gram ditimbang beserta bungkusnya;
 - ✓ 1(satu) Dosbook Handphone Merk Nokia warna biru;
 - ✓ 1 (satu) buah sedotan Scrop;
 - ✓ 1 (satu) bungkus Klip plastik kecil;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bambang Trenggono, S.H., M.H., Dasriwati, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dyah Rosdianti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Andik Susanto, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Panitera Pengganti,

Dyah Rosdianti, S.H., M.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 8/Pid.Sus/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22